

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 12 TAHUN 1995**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH**  
**NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG**  
**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**  
  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan risiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
- b. bahwa dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu mempertimbangkan teknologi pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c. bahwa dengan perkembangan teknologi dapat dikurangi jumlah, bahaya dan/atau daya racun limbah bahan berbahaya dan beracun, serta upaya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dengan memanfaatkan teknologi tersebut dapat pula berdampak positif terhadap pembangunan sektor ekonomi dan lingkungan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :**

**"Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi;
2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat Limbah B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya

dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia;

3. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut;
4. Penghasil limbah B3 adalah badan usaha yang menghasilkan limbah B3 dan menyimpan sementara limbah tersebut di dalam lokasi kegiatannya sebelum limbah B3 tersebut diserahkan kepada pengumpul atau pengolah limbah B3;
5. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan atas limbah B3;
6. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu proses, daur ulang dan/atau perolehan kembali dan/atau penggunaan kembali, yang mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis;
7. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil dan pemanfaat limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diberikan kepada pengolah limbah B3.
8. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan akhir hasil pengolahannya.
9. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun.
10. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
11. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu proses pemindahan limbah B3 dari penghasil ke pemanfaat dan/atau ke pengumpul dan/atau ke pengolah limbah B3 termasuk ke tempat penimbunan akhir dengan menggunakan alat pengangkut."

## **2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :**

### **"Pasal 6**

- (1) Penghasil limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3
- (2) Penghasil limbah B3 dapat menyerahkan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pemanfaat limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (3) Penghasil limbah B3 yang tidak mampu melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkan, sedangkan limbah tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka penghasil limbah B3 tersebut wajib menyerahkan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengolah limbah B3
- (4) Apabila pengolah limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum tersedia atau tidak memadai untuk mengolah limbah B3, pengolahan limbah B3 tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab penghasil dan pemanfaat limbah B3 yang bersangkutan
- (5) Penyerahan limbah B3 oleh penghasil limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat melakukan secara langsung kepada pengolah limbah B3 atau melalui pengumpul limbah B3.
- (6) Pengumpul limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang diterima dari penghasil dan pemanfaat limbah B3 kepada pengolah limbah B3.
- (7) Pengumpul limbah B3 dilarang melakukan kegiatan pengumpulan apabila pengolah limbah B3 belum tersedia, kecuali dengan izin Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (8) Ketentuan yang berlaku bagi penghasil limbah B3 berlaku terhadap pemanfaat limbah B3.
- (9) Penghasil dan pemanfaat limbah B3 dapat bertindak sebagai pengolah limbah B3
- (10) Apabila penghasil dan pemanfaat limbah B3 juga bertindak sebagai pengolah limbah B3, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab III tentang Pengolahan berlaku baginya."

## **3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :**

### **"Pasal 9**

- (1) Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang :

- a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
  - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3;
  - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pengolah limbah B3
- (2) Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan tembusan kepada Pimpinan instansi Pembina dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 yang bersangkutan.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
  - b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan limbah B3."

#### **4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :**

##### **"Pasal 12**

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang
- a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
  - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengolah limbah B3;
  - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan kepada pengolah limbah B3
- (2) Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan."

#### **5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :**

##### **"Pasal 21**

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan
- a. pengumpulan dan/atau pengolahan limbah B3 wajib memiliki izin dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - b. pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
  - c. pemanfaat limbah B3 wajib memiliki izin dari Pimpinan Instansi Pembina yang bersangkutan, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, dan ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina yang bersangkutan
- (3) Kegiatan pengolahan limbah B3 yang terintegrasi dengan kegiatan pokok wajib memperoleh rekomendasi operasi alat pengolahan dan penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
  - c. kegiatan yang dilakukan;
  - d. lokasi tempat kegiatan;
  - e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
  - f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
  - g. spesifikasi alat pengolah limbah;
  - h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dikumpulkan, diangkut atau diolah;

- i. tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah;
- j. alat pencegahan pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3."

**6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :**

**" Pasal 25**

- (1) Apabila penghasil dan pemanfaat limbah B3 juga bertindak sebagai pengolah limbah B3 dan lokasi pengolahannya sama dengan lokasi kegiatan utamanya, maka analisis mengenai dampak lingkungan untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dibuat secara terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan untuk kegiatan utamanya
- (2) Apabila pengolahan limbah B3 dilakukan oleh penghasil dan pemanfaat limbah B3 di lokasi kegiatan utamanya, maka hanya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh Instansi Pembina yang bersangkutan yang diajukan kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan bersama dengan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (3) Keputusan mengenai permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak diterimanya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh Instansi Pembina yang bersangkutan.
- (4) Syarat dan kewajiban tersebut dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)."

**7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :**

**"Pasal 26**

- (1) Apabila penghasil dan pemanfaat limbah B3 juga bertindak sebagai pengolah limbah B3 dan lokasi pengolahannya berbeda dengan lokasi kegiatan utamanya, maka terhadap kegiatan pengolahan limbah B3 tersebut berlaku ketentuan mengenai pengolahan limbah B3 dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib di buat analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan diajukan kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dan persetujuan atas dokumen tersebut diberikan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (4) Syarat dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan sebagaimana telah disetujui oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menjadi syarat dan kewajiban yang harus dicantumkan dalam dan oleh karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a."

**8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :**

**"Pasal 27**

- (1) Impor limbah B3 dilarang, kecuali diperlukan untuk penambahan kekurangan bahan baku sebagai bagian pelaksanaan upaya pemanfaatan Limbah B3
- (2) Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui wilayah Negara Republik Indonesia, wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia
- (3) Pengiriman limbah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata niaga B3 ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Perindustri dan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan."

**9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :**

**"Pasal 30**

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan memperhatikan pasal 7.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemanfaatan, penataan, persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengolah termasuk penimbunan limbah B3.
- (3) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 di daerah dilakukan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (4) Pengawasan pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh dan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan."

**10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :**

**"Pasal 31**

- (1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. memasuki areal lokasi penghasil, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan akhir limbah B3;
  - b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
  - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
  - d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan"

**11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :**

**"Pasal 35**

- (1) Penghasil, pemanfaat, pengangkut, dan pengolah limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat lepas atau tumpahnya limbah B3, yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan."

**12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :**

**"Pasal 36**

- (1) Penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Apabila penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau menanggulangi tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau pihak ketiga atas permintaan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil, pengumpul, pengangkut, dan/atau pengolah limbah B3 yang bersangkutan."

**Pasal II**

Peraturan Pemerintah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia."

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 24**